

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH CALO UMRAH DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Oleh : Tri Dayanto Sugianto

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H
Alamat : Jalan Saus No 8, Pekanbaru
Email : Tridayanto03@yahoo.com

ABSTRAK

The travel organisers of travel umrah help people to travel to the holy land , behind this all the men who are responsible for profits that look for opportunities to commit fraud by means of the congregation of candidates . Fraud conducted by a pander umrah it includes a criminal act. It is associated with fraud criminal investigation conducted by brokers umrah police resort city in pekanbaru. The purpose of writing this thesis , videlicet; first , criminal investigation tindak fraud conducted by a pander umrah police resort city in pekanbaru , second , obstacles suffered by the investigation of criminal acts of fraud against conducted by ticket scalpers in pekanbaru police resort city , third , the efforts made in overcoming obstacles that have emerged in handle investigation of crimes carried out by a pander umrah police resort city in pekanbaru .

The kind of research can be grouped in the kind of research this sociological , because in this research directly writer did an experiment the treatment at the site in order to provide a complete and clear picture about the problem of the treatment. The study is done on the force resort city pekanbaru , while sample the population and constitute a whole related parties due to the matter investigated in this study , a source of the data used , the primary data , tertier and secondary data , data collection techniques in the research by kuisisioner , interview and study literature available . From the research problems there are three basic it can be concluded. The first is investigation the criminal act of fraud conducted by a pander umrah on the force resort city pekanbaru implemented according to the a legal statute the event of criminal. Second, obstacles faced criminal investigation against fraud committed by brokers umrah police resort city in pekanbaru rapporteur, namely a lack of evidence witnesses placed on it it said the distribution of duty and inter-unit satreskrim suspect has fled. Third, the efforts made in overcoming obstacles that have emerged in handle investigation of criminal acts of fraud conducted by a pander umrah on the force resort city pekanbaru is to do gave them knowledge and the information on the list of travel which has permission as the umrah worship , clarify a division of labor among the units on the force resort city pekanbaru , and to spend to catch the suspect who escaped. The author's suggestion, first, crime fraud investigation conducted by Police in umrah touts Resort City of Kekanbaru more effectively with duties and authority. Second, Barriers experienced against the crime fraud investigation conducted by Police in the resort of umrah touts Pekanbaru must be solved properly. The third , the efforts made in dealing with obstacles which arise in the criminal investigation of fraud by brokers umrah police resort in pekanbaru can finish .

Keyword : Investigation – Criminal Act – Calo – Umrah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umrah artinya berkunjung atau berziarah. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah, yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada Firman Allah SWT “ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.¹ Seperti yang kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang beragama Islam yang menjalankan ibadah umrah untuk kebutuhan rohani dan menambah ilmu pengetahuan. Sehingga banyak masyarakat yang ingin berpergian ke tanah suci tersebut. Untuk memudahkan perjalanan umrah ini, maka mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan swasta yang menyelenggarakan perjalanan umrah.

Perusahaan tersebut membantu para calon jamaah untuk berpergian ke tanah suci dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan pihak penyelenggara dengan para calon jamaah. Tetapi pada saat ini banyak para penyelenggara perjalanan umrah yang mengatasnamakan perusahaan swasta padahal kenyataannya badan usaha tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Agama, dibalik ini semua adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari peluang keuntungan dengan cara melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon jamaahnya. Dengan iming-iming bahwa jamaah akan diberangkatkan umrah tetapi kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para

penyelenggara perjalanan umrah tersebut.

Penipuan ini menimbulkan kerugian sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Tentang Penipuan Pasal 378 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Banyaknya kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Kota Pekanbaru memerlukan tindakan yang tegas untuk memberantas kasus tersebut. Adanya proses hukum yang berlaku diharapkan dapat menegakan aturan hukum dengan tegas melalui manajemen penyidikan yang sudah diatur agar dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana yang terjadi khususnya di wilayah Kota Pekanbaru.² Oleh sebab itu dengan maraknya kasus tindak pidana ini di Kota Pekanbaru, diperlukan tindakan yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar dapat menangkap setiap

¹<http://mihrabqolbi.com/artikel/detail/23/pengetahuan-ibadah-umroh.html> diakses tanggal 25 April 2015 jam 14.10 WIB.

² Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37.

pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya tindakan yang tegas diharapkan pihak Kepolisian dapat menjalankan tugas dengan benar sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah :³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh calo umrah ini adalah suatu wadah yang diberikan oleh Kepolisian atas pelayanan terhadap korban yang tersangkut kasus penipuan ini. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tugas penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil adalah bahwa penyidik Polri harus menjadi penegak hukum yang artinya bukan saja berkiblat kepada peraturan-peraturan belaka tetapi harus berkiblat kepada apa tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya bagian yang hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pada peraturan

peraturan perundang-undangan pada bidang tugas masing-masing.⁴

Saat ini Polresta Pekanbaru merupakan ujung tombak yang sangat diharapkan dapat menangani setiap masalah-masalah hukum yang ada, dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hukum terbentuk dan berfungsi sebagai sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berdasarkan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian.

Bentuk nyata dari pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menegakkan aturan-aturan hukum dalam rangka untuk menciptakan dan membangun keamanan serta ketertiban yang diwujudkan dalam hal untuk meningkatkan jiwa profesionalisme para penegak hukum yaitu Polri dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan upaya penyidikan terutama diharapkan kepada pihak kepolisian yaitu Polresta Pekanbaru agar dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam menangkap para pelaku penipuan yang dilakukan oleh calo umrah yang marak terjadi di Kota Pekanbaru.

³ Prilian Cahyani dkk, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (hdh) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2012 hlm. 62.

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 55.

Adanya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini bertujuan agar dapat memberikan penyelesaian pada setiap tindak pidana khususnya dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh calo umrah yang makin marak terjadi di Kota Pekanbaru. Sampai saat ini pelaku penipuan ini masih saja susah diselidiki oleh Kepolisian, disebabkan karena mulai proses penyidikan yang masih belum berjalan maksimal karena masih kurangnya bukti-bukti dan tidak ada kerja sama yang terjalin antar unit yang menghambat proses penyidikan kasus penipuan yang dilakukan oleh calo umrah. Sehingga pelaku tindak pidana dapat terhindar dari ancaman hukuman yang telah diatur oleh perundang-undangan, tentu saja dengan terjadinya hal ini dapat memberikan hasil negatif terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Oleh karena itu maka inilah yang menjadi alasan utama penulis tertarik meneliti tentang **“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Calo Umrah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dialami terhadap penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam menangani penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Bagi Penulis sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
3. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

b. Secara Praktis

1. Bagi pihak Kepolisian wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Pekanbaru.

2. Bagi para akademisi sebagai bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :⁶

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka

lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Didalam teori tindak pidana juga memiliki azas serta pengertian dan unsur-unsur delik dalam perbuatan pidana :

1) Asas Legalitas dalam Perbuatan Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitastercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi : “Tiada satu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Persamaan asas legalitas ini, legalitas ini dalam bahasa latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*”, yang dapat disalin kedalam Bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tiada ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.⁷

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai rumusan tersebut :⁸

- a. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta: 2002. Hlm. 67.

⁶*Ibid*, hlm 72.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 23.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 40.

atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam Undang-Undang Pidana.

- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan suatu pengecualian yang tercantum didalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Menurut Maeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (Kias)
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.¹⁰

2) Pengertian dan Unsur-unsur Delik (Tindak Pidana)

Definisi delik menurut para pakar hukum, yaitu :¹¹

- a. Vos
Delik adalah perbuatan yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang
- b. Van Hamel
Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain
- c. Simon
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat

dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut doktrin, adapun unsur-unsur delik terdiri atas :

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/obzet/dolus*) dan kealpaan (*negligenc or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*pozet als zekerheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus van tualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk yakni :

- 1. Tidak berhati-hati
- 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri sebagai berikut :¹²

- 1. Perbuatan manusia berupa :
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b. *Omission* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat membahayakan atau

⁹*Ibid*, hlm. 41.

¹⁰*Ibid*, hlm. 27.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005. Hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm. 9-10.

merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

3. Keadaan (*circumstances*) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah dilakukan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investagion* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), yang di maksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Di dalam melaksanakan fungsi reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain¹³ ;

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka siding

pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Persamaan di muka umum (*equality before the law*),
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*legal aid atau assistance*), setiap orang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh diberi bantuan hukum yang semata-mata diberikan unruk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.
- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para

¹³Andi Hamzah, *Op.Cit.*

- pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengefektifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa data observasi dan wawancara.¹⁷ Dari hasil observasi dan keterangan responden itulah kita bisa melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

¹⁴ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hlm. 54.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Kota Pekanbaru, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus kasus penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁸

Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Idik III Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Kepala Unit IV Yudisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
4. Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Umrah
5. Korban

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek

penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹ Metode yang dipakai adalah *metode purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kepala Unit Idik III Polresta Pekanbaru, Kepala Unit IV Yudisila Polresta Pekanbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah.

b) Kuisioner

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang dimiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.

c) Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari bacaan, literature atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.121.

permasalahan yang akan diteliti.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Oleh Calo Umrah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Surat perintah penyidikan;
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sampai saat ini tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah masih cukup tinggi khususnya di daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan kasus tindak pidana penipuan Calo Umrah merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kepolisian resor Kota Pekanbaru menyatakan bahwa penyidikan pada tahun 2014 yaitu : ²⁰

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur dalam pasal penipuan penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku calo umrah tersebut.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap staf dikantor kementerian agama kota pekanbaru. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah travel penyelenggara ibadah umrah terdaftar atau tidaknya sebagai penyelenggara ibadah umrah.

Pada kasus penipuan yang terjadi di tahun 2014, tersangka inisial SW terbukti telah melakukan penipuan, terdapat 3 korban dalam 1 keluarga diantaranya yang melaporkan kasus penipuan tersebut adalah Ibu Susiyah bahwa telah terjadi penipuan yang dialaminya atas penyelenggara ibadah umrah sehingga Ibu Susiyah mengalami kerugian sebesar Rp 68.200.000 (1 keluarga). Penipuan ini terhambat dikarenakan kurangnya bukti-bukti dari pelapor sehingga penyidik mengalami

²⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Kristian Sirait S.E, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 05 Agustus 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

kesulitan untuk mencari pelaku yang telah melarikan diri.²¹ Sedangkan kasus pada tahun 2015, tersangka inisial FA terbukti telah melakukan penipuan terhadap 1 orang korban yaitu Ibu Rubijah bahwa telah terjadi penipuan yang dialaminya atas penyelenggara ibadah umrah sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000 (1 orang). Pelaku penipuan ini telah berhasil diringkus bersama orang kepercayaannya (Miftah) di Jakarta.²²

Modus penipuan penyelenggaraan ibadah umrah ini diantaranya membuat spanduk, selebaran yang menerangkan bahwa calo umrah tersebut adalah selaku penyelenggara ibadah umrah, menawarkan paket perjalanan umrah yang lebih murah dari pada harga paket yang ditawarkan oleh penyelenggara ibadah umrah yang terdaftar, dan travel/penyelenggara ibadah umrah ilegal ini memanfaatkan pemuka agama islam dalam mempromosikan ibadah umrah tersebut.²³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota pekanbaru terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah tanda transaksi pihak korban kepada pelaku penipuan calo umrah.
- 2) Membuat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ipda Zulfikriyanto, Kepala Unit III Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Bapak Ipda Koko F Sinuraya, Kepala Unit IV Yudisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Selasa, Tanggal 07 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Bapak Brigadir Kristian Sirait S.E, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

- 3) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Penyidikan dalam proses melakukan penegakan hukum terhadap penipuan yang dilakukan oleh calo umrah ini ternyata belum maksimal dilakukan oleh pihak penyidik satreskrim kota pekanbaru. Ini terlihat Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penipuan yang dilakukan oleh calo umrah, bahwa penyidikan Kepolisian kurang maksimal karena sampai sekarang pelaku belum juga ditemukan.²⁴

B. Hambatan yang dialami terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Oleh Calo Umrah di Kepolsian Resor Kota Pekanbaru.

Penyidik kepolisian resor kota pekanbaru mempunyai tugas dalam proses penyidikan dalam pengungkapan tersangka tindak pidana penipuan tersebut. Penyidik ini dituntut untuk menegakan hukum dan menangkap para pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi penyidik Kepolisian tersebut tidak bisa maksimal dalam melakukan penyidikan dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah :²⁵

1. Kurangnya bukti dari korban dan saksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan kurangnya kerjasama

antara saksi korban dengan pihak kepolisian dalam upaya melakukan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.

2. Kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik kepolisian resor kota pekanbaru, mengatakan bahwa hampir semua penyelenggara ibadah umrah tersebut bukan asli warga kota pekanbaru sehingga penyidik kepolisian resor kota pekanbaru kesulitan dalam mencari pelaku penyelenggara ibadah umrah.

3. Tidak Terdaftar Travel Penyelenggara Ibadah Umrah

Travel penyelenggara ibadah umrah milik pelaku ini tidak terdaftar di instansi terkait (Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru) sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penipuan.

4. Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satuan reserse kriminal kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Idik III Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi

²⁴ Wawancara dengan Ibu *Susiyah*, Korban penipuan yang dilakukan oleh SW, Hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2015, bertempat di Jalan Pala, Kecamatan Marpoyan Damai.

²⁵ Wawancara dengan Bapak *Brigadir Kristian Sirait S.E*, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit, dan dapat melakukan penyidikan dengan cepat. Menurut penulis hal diatas kurang tepat untuk dilakukan karena bagaimanapun juga penyidik yang telah yang di tempatkan pada unit masing-masing mempunyai tanggungjawab yang berbeda dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.²⁶

C. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana penipuan calo umrah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resor

Kota Pekanbaru dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.²⁷

1. Memberikan Pengetahuan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah.

2. Memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kendala internal dalam pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini dapat diatasi dengan menambahkan sumber daya manusia, yakni penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut.

3. Mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

Dalam menangani pelaku yang melarikan diri pihak kepolisian melakukan sejumlah tindakan untuk melakukan proses pencarian yaitu:

a. Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia

b. Mencari keberadaan tersangka yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Akan tetapi para pelaku tindak pidana penipuan ini sangat sulit ditemukan dan jejaknya juga tidak diketahui sama sekali akan tetapi pihak Kepolisian tetap akan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Kesulitan dalam menemukan tersangka juga terjadi akibat tidak adanya keseriusan penyidik dalam menemukan

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Iptu Zulfikriyanto* , Kepala Unit Idik III Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan Bapak *Brigadir Kristian Sirait S.E*, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2015, bertempat di Polres Pekanbaru

tersangka untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berdasarkan pada ketentuan acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota pekanbaru terhadap para pelaku yaitu : Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada tahun 2014 penyidikan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap staf di kementerian agama kota pekanbaru.

2) Hambatan yang dialami oleh penyidikan kepolisian resor kota terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan calo umrah yaitu : kurangnya bukti dari pelapor sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari pelaku yang melarikan diri dikarenakan hampir semua pelaku penyelenggara ibadah umrah tersebut bukan warga asli kota pekanbaru. Tidak terdapatnya travel penyelenggara ibadah umrah ke instansi terkait dan kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satreskrim.

3) Upaya yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian resor kota pekanbaru adalah Memberikan Pengetahuan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah,

memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan mengupayakan untuk mendapatkan tersangka yang melarikan diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1) Sebaiknya pihak penyidik kepolisian resor kota pekanbaru lebih efektif lagi dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh calo umrah di kota pekanbaru, karena tindak pidana ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat.

2) Bagi pihak kepolisian resor kota pekanbaru lebih tegas lagi dalam pembagian tugas dalam menyelesaikan kasus-kasus terjadi dimasa yang akan datang.

3) Pihak kepolisian resor kota pekanbaru perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo umrah ini agar dapat ditangani sebagaimana dengan harapan masyarakat.

4) Untuk masyarakat lebih teliti lagi dalam menggunakan jasa travel khususnya travel perjalanan ibadah umrah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Baringbing, RE, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*

Melalui Pendakatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sianturi, 2006, *Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Prilian Cahyani dkk, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (hdh) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2012.

C. Website

<http://mihrabqolbi.com/artikel/detail/23/pengetahuan-ibadah-umroh.html>
diakses tanggal 25 April 2015
jam 14.10 WIB.